

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi OPD.....	1
1.2 Struktur Organisasi OPD.....	17
BAB II PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)	
2.1 Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP).....	18
2.2 Lampiran Perubahan Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP).....	19
BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP	
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Sekretariat.....	20
3.2 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Politik Dalam Negeri.....	22
3.3 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.....	24
3.4 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.....	26
3.5 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.....	28
BAB IV PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR	
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas Subbag Umum dan Kepegawaian.....	30
BAB V PENUTUP	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial



danbudaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Program dan Anggaran.



3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan



- wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.



2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;



- 2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
- 4) Melakukan urusan akuntansi;
- 5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
- 5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi



kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Politik Dalam Negeri***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,



pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di



bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;



- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya ***Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;



- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di



bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela



negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba,



fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi



- pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta



monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan



- antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan



orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

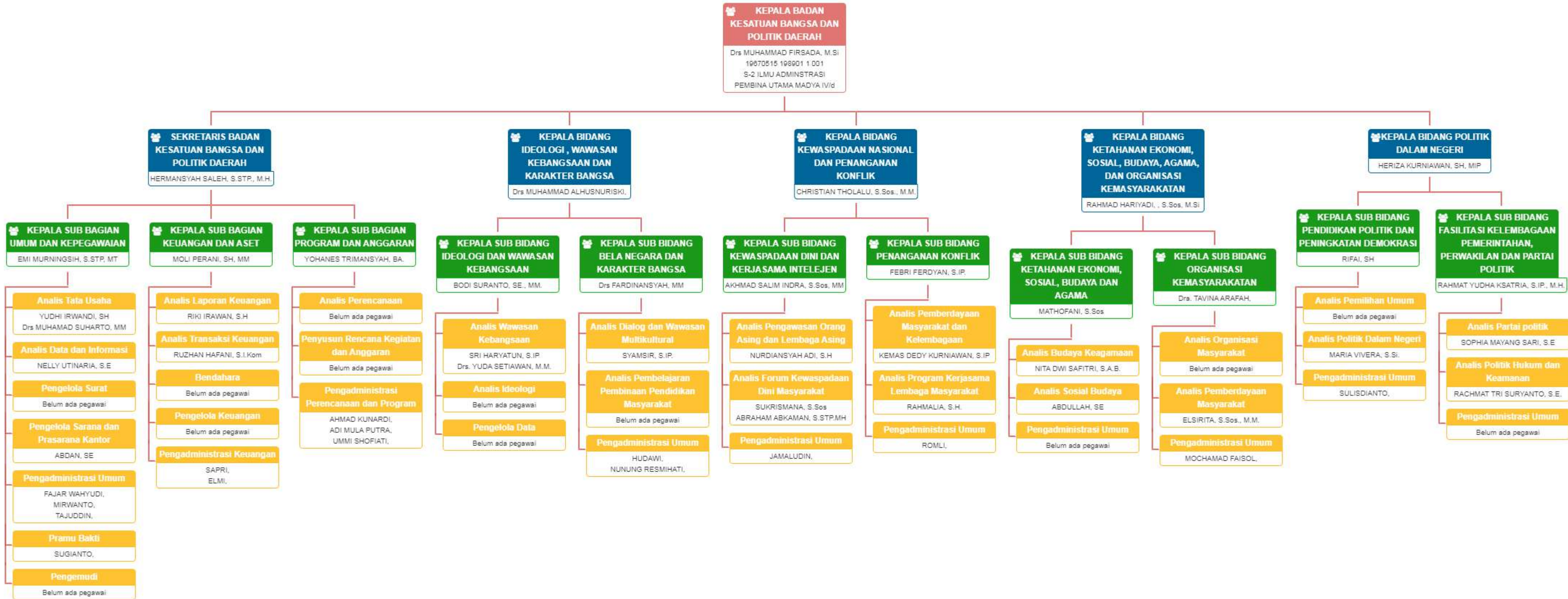
- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;



- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub system dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.



BAB II

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)



GOVERNOR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GOVERNOR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pj. GOVERNOR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	100%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	80%

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	392,697,134,893.78	P APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	86,816,300.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	390,627,219,593.78	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	35,962,000.00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	54,430,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1,131,295,600.00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	372,800,400.00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp.	388,611,000.00	
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1,800,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1,800,000,000.00	
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.	600,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	600,000,000.00	

4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	275,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	275,000,000.00	
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	325,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	325,000,000.00	
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	600,000,000.00	P APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	600,000,000.00	

Total Anggaran **Rp. 396,297,134,893.78**

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG



S A M S U D I N

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

BAB III

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP) DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUK BETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian, penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset	Prosentase pemenuhan dokumen pelayanan umum dan kepegawaian, penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset tepat waktu	100%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 200501 1 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	74%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua ,

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI**



HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP

PEMBINA Tk. I
NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPRUL AL HADI, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WASBANG DAN KARAKTER
BANGSA**

SAPRUL AL HADI, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19801228 199912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	prosentase meningkatnya rasa patriotisme, cinta tanah air dan bangsa	90%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

**KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN
KARAKTER BANGSA**



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001



SAPRUL AL HADI, S.STP, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19801228 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKOSOSBUD, AGAMA, DAN ORMAS**

RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	35%
2	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	prosentase meningkatnya toleransi antar agama, suku dan etnis	90%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOS,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG WASNAS DAN
PENANGANAN KONFLIK**

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	prosentase upaya pencegahan konflik sosial oleh pemerintah	90%

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

BAB IV

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**
Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **SEKRETARIS**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT
Pembina
NIP. 19830528 200112 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keselarasan laporan dan pengelola aset - Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - tersusunnya laporan dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	94% 4 laporan 8 laporan
2	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - terlaksananya ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Prosentase layanan administrasi kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	85% 6 org/keg 113 org/keg 2 org/keg
3	Meningkatnya layanan administrasi umum - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - tersedianya peralatan rumah tangga - tersedianya barang cetak dan penggandaan - tersediannya bahan/material - tersedianya koordinasi dan konsultasi	Prosentase layanan administrasi umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket bahan /material yang disediakan jumlah koordinasi dan konsultasi	85% 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 60 laporan
4	Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - tersedianya layanan umum kantor	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditingkatkan Jumlah bulan layanan jasa umum kantor	80% 12 laporan 12 laporan
5	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	65%

- tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit
- tersedianya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	30 unit

Telukbetung, Oktober 2024

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

**Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

PEMBINA

NIP. 19830528 200112 2 002



BAB V

PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2024

KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001